

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai wahana dan sarana untuk membina pertumbuhan setiap anggota yang berdasarkan tanggung jawab sosial dan kesadaran diri khususnya generasi muda di wilayah desa/ kelurahan, organisasi ini berdalarn pelaksanaan kesejahteraan sosial.¹ Semua anggota masyarakat di desa atau kelurahan dan kecamatan, atau komunitas adat sejenis lainnya yang berusia antara 13 dan 45 tahun berhak bergabung dengan Karang Taruna, karena organisasi ini mengikuti struktur stelsel pasif. Karang Taruna berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang telah dibuat dan disepakati bersama.

2. Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Karang Taruna sebagai wadah bagi pemuda dalam organisasi memiliki tugas yang diatur dalam peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 pasal 6 sebagai berikut:

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.

¹ Agus Suyanto, *Karang Taruna*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 4.

- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.
- c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif.
- d. Menimbulkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal.
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan bhinneka tunggal ika dan tegaknya negara kesatuan republik Indonesia.²

Dari tugas-tugas diatas dapat disimpulkan bahwa tugas karang taruna adalah menjaga supaya permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial terutama menyangkut pemuda/i. karang taruna juga mempunyai tanggung jawab membantu pemerintah desa/kelurahan mencegah permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan, di tengah tengah masyarakat para anggota karang taruna diharapkan bisa berbaur agar supaya keharmonisan antara masyarakat muda tua dan lainnya tetap terjaga dengan baik, terutama dalam melestarikan adat istiadat.

Menurut peraturan menteri sosial no. 25 tahun 2019 pasal 7 karang taruna memiliki fungsi:

- a. Administrasi dan manajerial

² Peraturan Menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna

- b. Fasilitasi
- c. Mediasi
- d. Komunikasi, Informasi, dan edukasi
- e. Pemanfaatan pengembangan teknologi
- f. Advokasi sosial
- g. Motifasi
- h. Pendampingan dan
- i. Pelopor³



Yang penjelasannya termaktub juga dalam pasal 8 sampai 17 yang secara umum juga dapat ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh, serta berkelanjutan.
- c. Mewujudkan Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda.

³ Peraturan Menteri sosial No.5 tahun 2019 tentang Karang Taruna

- d. Mewujudkan Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

3. Visi Misi Karang Taruna

a. Visi

Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan berfungsi sebagai wadah pengembangan kreativitas generasi muda, sekaligus menumbuhkan rasa persatuan dan persaudaraan antar peserta organisasi kelembagaan. Pemerintah dan generasi muda bersama-sama dalam mencapai kemampuan di bidang kesejahteraan sosial bagi lingkungan sekitar atau lingkungan lainnya..

b. Misi

- a) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) demi masa depan yang lebih cerah, dan demi masa depan yang lebih baik melalui bidang kemasyarakatan dan bekerja sama dengan sektor sosial dan berkolaborasi dengan organisasi lain dan badan pemerintah.

- b) Terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi penduduk desa pada umumnya, dan generasi muda pada khususnya, yang memungkinkan mereka menjalankan peran sosialnya sebagai individu pembangunan yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial di sekitarnya.

- c) Menumbuhkan minat terhadap kesadaran sosial, menumbuhkan minat, meningkatkan bakat serta melestarikan kesenian daerah.
- d) Mendorong pemberdayaan pemuda dan perempuan dan meningkatkan kesadaran akan nilai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan saat mereka tumbuh, menikah, dan mengurus keluarga melalui sosialisasi pembangunan pemberdayaan perempuan yang melibatkan karang taruna
- e) Terwujudnya para pemuda/i yang memiliki ketakwaan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang memiliki kesadaran dan empati yang besar terhadap isu-isu, yang mempertahankan sikap yang jelas dan teguh, serta mampu berproduksi, berusaha, dan menjadi contoh teladan yang jujur di
- f) Terlibat dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan status kesehatan melalui praktik hidup bersih dan sehat (PHBS) dan melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit.⁴

B. Pemberdayaan Karang Taruna

1. Pengertian Pemberdayaan Karang Taruna

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan penafsiran tersebut, pemberdayaan diartikan sebagai proses memperoleh kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang berkuasa kepada pihak yang kurang berkuasa atau tidak berkuasa. Dan dalam penelitian ini

⁴ Agus Suyanto, *Karang Taruna*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 33.

yang harus diberdayakan adalah karang taruna oleh pemerintahan kecamatan, desa atau kelurahan.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memberikan kelompok pemuda kurang mampu kesempatan untuk menyuarakan pendapat ide, dan pemikiran mereka, untuk memilih sesuatu (konsep, tindakan, produk, dll.) yang terbaik bagi individu, keluarga, dan komunitas. Dengan kata lain, memberdayakan karang taruna sama halnya dengan mengembangkan keterampilan dan sikap kemandirian setiap anggotanya yang mempunyai keinginan yang kuat tentunya.

Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu kegiatan pengembangan potensi yang ada dalam diri Karang Taruna yang dapat membangkitkan peran aktif Karang Taruna dalam melakukan kegiatan keagamaan, adat istiadat ataupun kegiatan bermanfaat lainnya yang bertujuan untuk mengasah dan mengembangkan *skill* dan potensi yang dimiliki untuk mempersiapkan diri untuk masa depan kerja yang lebih baik. Pengembangan potensi akan tercipta apabila mereka dapat menyadari kekurangan dan ketidakberdayaan pada diri sendiri sehingga mereka dapat tergerak untuk melakukan perubahan.

2. Tujuan Pemberdayaan Karang Taruna

Adapun tujuan pemberdayaan karang taruna meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Perbaiki pendidikan (*better education*) Pendidikan yang lebih baik harus diciptakan yang menekankan pemberdayaan melalui pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*) Dengan meningkatnya aksesibilitas (memperbaikinya), diharapkan semangat pembelajaran sepanjang hayat akan berkembang dan meningkat, terutama dalam hal inovasi, pendanaan, dan hubungan dengan berbagai kelompok, yang semuanya seharusnya memudahkan pembangunan hubungan yang kuat.
- c. Perbaiki kelembagaan (*better institution*), Diharapkan bahwa kemajuan institusi, atau institusi yang lebih baik, akan terjadi akibat dari aktivitas atau perubahan yang dilakukan, termasuk pembentukan jaringan komunikasi antar lembaga (organisasi)
- d. Perbaiki usaha (*better business*), diharapkan bahwa akan ditingkatkan usaha melalui perbaikan institusi, aksesibilitas, dan bisnis (bisnis yang lebih baik)
- e. Perbaiki pendapatan (*better income*), diharapkan pendapatan yang lebih baik dapat meningkat dengan adanya perkembangan usaha sendiri, termasuk pendapatan dari keluarga dan masyarakat
- f. Perbaiki lingkungan (*better environment*), Peningkatan pendapatan dan lingkungan diharapkan akan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik dan sosial karena kemiskinan dan pendapatan rendah seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan.

g. Perbaiki kehidupan (*better living*), setelah terpenuhi enam hal di atas diharapkan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat membaik dengan standar hidup yang lebih tinggi, tingkat pendapatan yang meningkat, dan kondisi lingkungan yang lebih baik.⁵

3. Peran pemerintahan kecamatan/desa/kelurahan dalam pemberdayaan karang taruna

Untuk dapat mewujudkan tujuan pemberdayaan karang taruna tersebut diatas sangat dibutuhkan peran pihak yang memiliki wewenang dalam memberdayakan karang taruna, dan dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemerintahan dari kecamatan/desa dan kelurahan, Pemerintahan dengan upayanya diharapkan dalam memberdayakan karang taruna setidaknya melakukan hal berikut :

- a. Memberikan dukungan, bimbingan, pembinaan kepada pengurus dan anggota karang taruna.
- b. Menyediakan sarana dan pra-sarana yang dibutuhkan guna untuk memberdayakan karang taruna.
- c. Merancang dan menetapkan aturan yang mengikat mengenai dana dan sumber dana untuk karang taruna.
- d. Menperbaiki sistem rekrutmen keanggotaan karang taruna.

4. Landasan Hukum Karang Taruna

⁵ Mukti Herdiana, "Pemberdayaan Karang Taruna Oleh Pemerintah Desa Di Desa Winduraraja Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis".(jurnal ilmiah) h. 100.

Landasan Hukum berasal dari dua suku kata yaitu landasan dan hukum, landasan artinya melandasi atau mendasari atau dasar. Sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang disepakati bersama untuk mengikat masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Landasan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau undang-undang yang disahkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan di suatu negara. Dan dalam penelitian ini landasan hukum yang dimaksud adalah yang mendasari semua hal tentang Karang Taruna sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- d. Peraturan menteri dalam negeri RI No. 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga
- e. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- g. Peraturan menteri sosial No. 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna.

C. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Agar mendapat pemahaman yang lebih pas mengenai fiqih siyasah, hendaknya kita mengetahui secara terperinci pengertiannya baik secara Bahasa maupun istilah. Secara Bahasa fiqih berasal dari bahas arab yaitu *faqaha-yafqohu-fiqhan* yang berarti “pemahaman yang mendalam”.⁶ Secara terminologis (istilah) fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ yaitu hukum mengenai amal amal perbuatan, baik itu hukum mengenai hubungan antara allah dan hambanya yang mencakup amal ibadah seorang hamba. Hukum dalam fiqih diperoleh dari dalil dalil yang pasti dan *tafshil* (terperinci) seperti al qur’an dan sunnah dan sumber hukum islam lainnya.⁷

Imam al-Tarmiji seperti yang dikutip amir syrifuddin menyebut “ fiqih tentang sesuatu”, fiqih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zdanni*). Oleh karena itu fiqih maupun fiqih siyasah merupakan upaya yang sungguh sungguh oleh para ulama (*mujtahidin*) untuk mengkaji, dan menekuni hukum syara’ sehingga dapat digunakan dan diamalkan oleh ummat islam. Fiqih merupakan bidang ilmu pengetahuan bersifat *ijtihadiah* (berdasarkan pendapat para ulama *mujtahidin*) maka pemahaman terhadap hukum syar’ pun bisa saja mengalami perkembangan dan perubahan yang mengikuti kondisi dan situasi zaman manusia itu sendiri.

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenada media grup, 2014), h. 2.

⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada, 2002), h. 21.

terminologis siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan yang bersifat politis untuk mengatur keadaan. Sedangkan makna *As-Siyasah* ini adalah Pengetahuan tentang ilmu hukum, politik, peraturan perundang undangan dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungan negara dengan negara lain. *As-Siyasah* adalah ilmu kenegaraan yang meliputi kajian tentang peraturan negara, konstitusi, aturan hukum, dan sumber hukum. Hal ini mencakup kajian terhadap peraturan internal dan eksternal negara dan seluruh perangkat yang digunakan dalam peraturan internal dan eksternal tersebut.⁸

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara demi mencapai kemaslahatan ummat manusia. Dalam fiqih siyasah ini ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sebagai hasil penalaran yang kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak luput dari perselisihan paham karena perkembangan jaman oleh karena itu ilmu fiqih siyasah sanga bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan). Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqih siyasah antara lain membicarakan siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁹

⁸ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), H. 49.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: prenada media grup, 2014), h. 4.

Berdasarkan penjelsan tersebut tentang pengertian-pengertian fiqh dan fiqh siyasah baik secara etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan bagian hukum islam yang membicarakan kenegaraan dan seperangkat pengaturan dan pengurusan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, demi tercapainya kemaslahatan dalam suatu negara.

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Dalam kitab al-Ahkam al Sulthaniyah karya imam Al Mawardi beliau mengatakan bahwa kajian siyasah fiqh meliputi kebijakan pemerintah mengenai siyasah *dusturiyah* (perundang-undangan), siyasah *maliyyah* (ekonomi dan moneter), siyasah *qadaiyya* (peradilan), siyasah *harbiyyah* (hukum perang), dan siyasah *idariyyah* (administrasi negara).¹⁰ Dalam hal ini Para *mujtahidih* atau ulama fiqh berbeda pandangan mengenai dan menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Sebagian ulama membagi kajian fiqh menjadi 5 (lima) bidang, dan sebagian ulama lainnya membagi kajian fiqh menjadi 4 (empat) bidang, bahkan ada ulama yang membaginya menjadi 3 (tiga) bidang dan yang terakhir sebagian para ulama lainnya membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi 8 (delapan) bidang. Menurut Al-Mawardi ruang lingkup fiqh siyasah mencakup :

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)

¹⁰ *Ibid* 14.

- c. Peradilan (*Siyasah Sadha`iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Berikut adalah pembagian ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Ibn Taimiyyah yaitu :

- a. Peradilan (*Siyasah qadhaiyyah*)
- b. Adminitrasi negara (*Siyasah idariyah*)
- c. Ekonomi dan moneter (*Siyasah maliyah*)
- d. Hubungan internasional (*Siyasah dauliyyah*).¹¹

Berikut adalah pembagian ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut T.M. Hasbi yaitu :

- a. Politik pembuatan perundang undangan (*Siyasah dusturiyah syar`iyyah*).
- b. Politik Hukum (*Siyasah tasyri`iyyah syar`iyyah*).
- c. Politik Peradilan (*Siyasah Qadha`iyyah syar`iyyah*).
- d. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah syar`iyyah*).
- e. Politik Adminitrasi Negara (*Siyasah Idariyyah syar`iyyah*).
- f. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah*).
- g. Politik Pelaksanaan Undang (Undang *Siyasah Tanfidziyyah syar`iyyah*).
- h. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah syar`iyyah*).¹²

¹¹ *Ibid* 112

¹² Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2003),h. 89.

3. Sumber Hukum Fiqih Siyasah

Sumber yang digunakan dalam pembahasan fiqh siyasah tidak berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam pembahasan fiqh lainnya, dalam siyasah fiqh juga digunakan ilmu Ushul Fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh yang disebutkan di atas, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah nampaknya lebih penting. Alasannya, pembahasan mengenai fiqh siyasah tidak diatur secara terperinci oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu secara umum kajian dalam fiqh siyasah menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama aturan dalam agama islam, al-qur'an juga dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan hukum. Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yaitu kitab suci yang berisi firman-firman allah yang merupakan wahyu sekaligus mukjizat terbesar baginda nabi Muhammad saw yang disampaikan kepadanya melalui perantaraan malaikat jibril dan tersusun berlafaz bahasa arab. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan kitab-kitabnya dianggap suci, maka setiap umat Islam harus mengakuinya sebagai landasan segala macam suprastruktur Islam. Banyak tokoh umat Islam yang berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya dan sumber tertinggi untuk menentukan hukum-hukum hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi atau perubahan apapun meskipun perkembangan dari waktu ke waktu terus berlanjut.

Sementara itu, Abdul Wahhab Khallaf memerinci ayat- ayat al-qur'an yang berkaitan dengan fiqih siyasah. Berikut ini penjelasannya:

- a. Hukum keluarga mulai dari pernikahan, talak, ruju', iddah, hingga warisan seluruhnya ada 70 ayat.
- b. Hukum perdata ada 70 ayat.
- c. Hukum jinayah ada 70 ayat.
- d. Hukum *murafa'at* (acara atau peradilan) sambungannya ada 13 ayat
Hukum ketata negararan ada 10 ayat.
- e. Hukum antar bangsa (internasional) ada 25 ayat.
- f. Hukum ekonomi dan keuangan ada 10 ayat.¹³

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah berarti praktik budaya hidup atau norma perilaku serta mencakup seluruh ucapan dan perilaku Nabi Muhammad saw yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini. Proses penyampaian Sunnah ini biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mempunyai pengetahuan langsung mengenai kejadian tersebut dan diwariskan secara turun temurun dari zaman Nabi hingga akhir perawi yang meriwayatkannya dengan memeriksa rangkaian perawi tersebut.¹⁴

c. Al-Qiyas

¹³ Abdul Majid Khon, *Ikhtidar Tarikh Tasyri' Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: amzah 2018) h. 28.

¹⁴ Nawir Yuslem, *Abdurrahman Fi Ushul Al-Fiqh Kitab Induk Ushul Fiqih* (bandung: citapustaka media, 2007) h. 64.

Dalam fiqih siyasah, Al-Qiyas juga diartikan sebagai istimbat hukum yang digunakan untuk mencari tau pepastian hukum. Qiyas merupakan salah satu metode berfikir dalam fiqih untuk menemukan hukum dari suatu permasalahan yang tidak hukumnya secara rinci dan pasri di dalam al-qur'an dan sunnah, penggunaan metode qiyas caranya adalah dengan menggabungkan perkara yang tidak ada dalil hukumnya dengan perkara yang ada dalil hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum¹⁵ Al-Qiyas sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah-masalah baru, karena salah satu keistimewaan qiyas adalah tidak dibatasi waktu dan zaman. Akan tetapi

d. Al-Mashalah mursalah

Maslahah mursalah adalah salah satu metode logika Islam itu bukan argumen yang berdiri sendiri dari Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma. Singkatnya, masalah mursalah adalah proses untuk menemukan hukum Islam yang pencelasannya tidak jelas dan terperinci di dalam Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi dalam menjadikan al-maslahah mursalah sebagai sumber hukum dibutuhkan penahaman yang mendalam dan penelitian yang khusus oleh para ahli fiqih, karena jika terjadi kesalahan dalam pementuan hukum maka akan terjadi kesalahan hukum. Dengan demikian al-maslahah mursalah dapat dijadikan sumber hukum dalam islam.¹⁶

¹⁵ <https://tafsiralquran.id/mengenal-qiyas-sebagai-sumber-hukum-islam-perspektif-al-quran/>
diakses pada 04 juni 2024

¹⁶ *Ibid.*67.

e. *Al-Adah*

Secara harfiah al-adah adalah adat atau kebiasaan manusia, adat adalah rutinitas manusia yang dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi. Adat kebiasaan boleh menjadi hukum asal kebiasaan tersebut tidak di larang oleh Allah dan Rasulullah. Yang maksudnya adalah adat yang bisa jadi sumber hukum fiqh siyasah adalah *al-adah as sohihah* yaitu baik dan bukan adat yang buruk dan menyalahi hukum syara'.¹⁷

4. Siyasah Dusturiyah

Dari segi tata bahasa, siyasah dusturiyah terdiri dari dua suku kata siyasah dan dusturiyah, siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan sedangkan dusturiyah berarti peraturan perundang undangan. Kata "dustur" mengacu pada sistem hukum yang memberikan dasar dan hubungan kerja sama antara warga suatu negara. Kata "dusturiyah" mengacu pada seperangkat aturan tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) yang mengatur fondasi dan hubungan kerja sama warga negara di suatu negara. Dalam pembahasan fiqh siyasah, Siyasah *dusturiyah* yaitu membahas dan mengkaji mengenai perundang-undangan negara. Adapun beberapa konsep mengenai Siyasah *dusturiyah* sebagai berikut:

a. Konstitusi

¹⁷ <https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html> diakses paa 5 juli 2024

Konstitusi atau konstitusional adalah dasar hukum di suatu negara konstitusi juga dikenal sebagai Dusturi dalam fiqh siyasah. Kata ini berasal dari bahasa arab, pada awalnya pemegang kekuasaan delegasi sebuah negara merancang konstitusi untuk menunjukkan seseorang dalam posisi otoritas baik dalam politik maupun agama. Sebaliknya, kata "Dusdur" secara istilah mengacu pada seperangkat norma atau hukum tidak tertulis dan tertulis, atau yang memberikan dasar dan hubungan kerja sama antara warga suatu negara. Perdebatan seputar konstitusi ini juga menyentuh kerangka hukum negara, termasuk sumber sejarah, material, legislatif, dan interpretatif.¹⁸

b. Legislasi

Legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang atau mengubah yang sudah ada sesuai kebutuhan negara. Salah satu bagian dari pemerintahan yang dapat mewakili kedaulatan rakyat adalah cabang legislatif. Parlemen, atau lembaga perwakilan rakyat, memiliki kemampuan untuk membuat peraturan. Singkatnya, cabang legislatif menjalankan otoritas pengaturan. Kekuasaan legislatif, juga dikenal sebagai *al sulthah al-tasr'iyah* dalam studi Fiqh siyasah, mengacu pada otoritas pemerintah Islam untuk membuat dan menentukan huku. Islam berpendapat bahwa tidak ada yang memiliki wewenang untuk memutuskan hukum mana yang akan berlaku bagi umat Islam.¹⁹

¹⁸ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),h. 177.

¹⁹ *Ibid* 187.

c. Ummah

Ummah adalah istilah dan frasa Arab yang berarti komunitas atau bangsa (Arab: أمة, Indonesia: ummah). Istilah ini berasal dari kata kerja amma-yaummu, yang memiliki tiga arti: mengumpulkan, memimpin, dan meniru. Ummah dan kata-kata ibu (umm) dan pemimpin(imam) keduanya berasal dari akar kata yang sama.²⁰ Dalam masyarakat saat ini, kata ummah adalah gagasan terkenal yang terkadang disalahartikan. Ummah adalah frasa yang digunakan dalam terminologi Islam yang tidak memiliki padanan dalam bahasa-bahasa Barat. Umat Islam didirikan di atas keyakinan agama yang kuat, kesetaraan semua orang, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia yang paling mendasar. Islam juga menolak primordialisme yang didasarkan pada faktor-faktor seperti ras, warna kulit, bahasa, wilayah, dan lain-lain.

d. Syura dan Demokrasi

Akar kata syura adalah sha-wa-ra, yang bermakna mengulurkan madu dari sarang lebah. Menurut penafsiran ini, kata syura, yang menjadi musawara dalam bahasa Indonesia, mengacu pada semua yang dapat diambil atau disalurkan dari orang lain termasuk pendapat untuk mencapai kebajikan. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia saat ini demokrasi seperti syura, yaitu menempatkan penekanan kuat pada musawarah saat membuat pilihan. Demokrasi dicirikan sebagai semacam pemerintahan yang dijalankan berasal dari rakyat, untuk, dan

²⁰ <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Umat.html> diakses pada 5 juli 2024

oleh rakyat. Antara syura dan demokrasi, singkatnya, keduanya membatasi otoritas pemerintah dan menyoroti peran penting yang dimainkan rakyat dalam menentukan kekuasaan itu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN